

WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA

MENIMBANG : bahwa dalam usaha untuk memperbaiki perekonomian rakyat, setelah diajukan surau pendjualan barang2 yang penting bagi penghidupan rakyat sehari-hari di LHO SEUMAME, laranngan export barang2 dagangan dapat dihentikan dengan terbatas.

MENGINGAT : Pasal 2 Instruksi Wakil Perdana Menteri tanggal 20 Agustus 1949 ;
Pasal II sauh (a) Instruksi Dewan Pembantu dan Pengasahat Wakil Perdana Menteri tanggal 1 September 1949 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

- a) Untuk LHO'SEUMAME larangan meny-export barang2 dagangan sebagai ditetapkan dalam peraturan Wakil Perdana Menteri No.2 tahun 1949, ditjabut.
- b) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 12 October 1949

DITETAPKAN DI KUTRADJA PADA
TANGGAL 12 OKTOBER 1949.

Ab. WAKIL PERDANA MENTERI DI SUMATERA
KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT untuk
SUMATERA UTARA
Untuk belisur,
Residen t/b

-Tseenkoe Maimoed.

Diumumkan:
pada tanggal 12 Oktober 1949
Secretaris Wakil Perdana Menteri R.I.

Mr. Iman Sudjahrini.